



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. YASIN TH**, bertempat tinggal di Rusun Blok B No. 39 Rt.12 23 Ilir Palembang;
2. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Lrg. Harapan No. 40 c Rt. 42 Palembang;
3. **ISMAIL A. HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Ulu Laut No. 2207 Rt. 40 Palembang
4. **KASMINO R**, bertempat tinggal di Jalan Putri Kembang Dadar No. 28 Rt. 52/16 Palembang;
5. **USMAN AB**, bertempat tinggal di Jalan Juaro B No. 90 Rt. 43 Sialang Sako Palembang;
6. **ME RIZAL**, bertempat tinggal di RS Bukit Sejahtera Blok D2/16 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
7. **RIZA WAHYUDI**, bertempat tinggal di komp. Amen Mulia Blok C. 03 Rt. 26 Palembang;
8. **SUBNI M**, bertempat tinggal di S Ulu Kedukan Lrg. Tajur Rt/Rw. 022/06 No.794 Palembang;
9. **YUNUS PERDANI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Dalam No. 1683 Rt/Rw. 12/04 kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
10. **PAIRUN**, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi Alang-Alang Lebar Km. 12 Rt. 4-3 Palembang;
11. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Nibung V Perumnas Sako Rt/Rw 021/007 Kelurahan Sialang Palembang;
12. **MUNGAWAN**, bertempat tinggal di RSS Azhar Permai No 21 Sumbawa Banyuasin
13. **NURBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Bayam/Lobak No. 1763 Rt. 21 C 9 Ilir Palembang;
14. **SYAHBANI PW**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Lrg. Kapur No. 191 Palembang;
15. **M. SOLEH A**, bertempat tinggal di Jalan Putri Kembang Dadar II Rt. 54 Rw. 16 Palembang;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **HAMID HZ**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Lrg. Sepakat No. 1424 B Rt.14 Rw.04 Palembang;
17. **KMS YUSUF KMS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Perpetak I Rt. 011 Bukit Sangkal Palembang;
18. **AS GANEFO TAJLAN**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Bambang Utoyo No. 06 Rt. 015 Kelurahan Duku Palembang;
19. **YUSUF KADIR**, bertempat tinggal di Palembang;
20. **M. YUSUF NAWAWI**, bertempat tinggal di Komp. Amen Mulia Blok C 03 No. 03 Rt. 26 Palembang;
21. **A. FAUZI**, bertempat tinggal di Palembang;
22. **SUDARSONO**, bertempat tinggal di Palembang;
23. **SUPRIONO**, bertempat tinggal di Palembang;
24. **IRIANTO WIJAYA**, bertempat tinggal di Palembang;
25. **M. SOLEH**, bertempat tinggal di Palembang;
26. **A. SUWANDI**, bertempat tinggal di Palembang;
27. **JUNAIDI MUIS**, bertempat tinggal di Jalan Nias No. 35 Rt.03 Rw.III Palembang;
28. **PARDI**, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 1788 Rt.25 Palembang;
29. **JUNAIDI MUSTOPA**, bertempat tinggal di Palembang;
30. **AL BADRI**, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Lr. Al Hikma No. 2108 Palembang;
31. **EDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lettu Roni Belut Lr. Anda Rt. 14 No. 1248 Palembang;
32. **BAHAROSYID**, bertempat tinggal di Komp. Kehutanan Blok N12 No. 8 Multiwahana Sako Palembang;
33. **KARSONO**, bertempat tinggal di Palembang;
34. **HAIRUL SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun II Komp. Pepaya V Rt. 05 Rw. 01 Palembang;
35. **JAILANI**, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 79 Rt. 288 Rw. 07 Palembang;
36. **ANGGIAT BARASA**, bertempat tinggal di Lr. Swadaya Murni No. 07 C Palembang;
37. **BUDIMAN SAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Amin Perumda Blok D5 No. 13 Km 7 Palembang;
38. **YUSUF HELMI**, bertempat tinggal di Kedukan Bukit No.246 Rt/Rw.005/002 Kel. 35 Ilir Palembang;
39. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Palembang;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **YUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Jaya I No. 25 Rt/Rw. 031/008 Kelurahan Sei Selayur Palembang;
41. **CHOIRI**, bertempat tinggal di Ratu Sianum No.20 Rt.25 3 Ilir Palembang;
42. **KATAMSO**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Jaya No. 47 Rt.019 Rw. 008 Palembang;
43. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II Melati IV No. 1794 Sekip Ujung, Palembang;
44. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun II No. 2067 Palembang;
45. **EDISON**, bertempat tinggal di Komp. Mega Asri Blok H 7 No. 14 Rt/Rw.031/011 Palembang;
46. **SUBERTI**, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa No. 2222 Rt/Rw.026/008 Kelurahan Karya Baru Palembang;
47. **ALFIAN BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Lrg. Swadaya Rt. 43/13 No. 4905 Palembang;
48. **M. IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Perpetak I Rt. 011 Kelurahan Bukit Sangkal, Palembang;
49. **WINDRA**, bertempat tinggal di Palembang;
50. **FANDRI .D**, bertempat tinggal di Jalan Borang Komp. Sangkuriang Blok B No. 18 Palembang;
51. **ENDANG**, bertempat tinggal di RSS Griya Harapan A Blok 42 No. 26 Perumnas Sako Palembang;
52. **EFFI SUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Musi Raya 5 No. 08 Rt. 47 Perumnas Sako Palembang;
53. **EKA RIANSYAH**, bertempat tinggal di Palembang;
54. **SYUKRI**, bertempat tinggal di Palembang;
55. **HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Demang IV Komp. Demang Hill Blok Rt/Rw 45/13 D 15 Lorok Pakjo Palembang;
56. **KOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Talang Petai No. 1036 Kelurahan Plaju Darat Palembang;
57. **MASHUR**, bertempat tinggal di Jalan Ariodillah II Komp. SMP 3 Rt. 35/13 20 Palembang;
58. **AHMAD HIFNI**, bertempat tinggal di Tanjung Api-api Komp. PDKB 8 Km. 10 Palembang;
59. **HOLIDI**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Bunga Sukarame Km. 9 Rt.37 Rw.05, Sukarame Palembang;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. **PARDISO**, bertempat tinggal di Jalan Insp.Marzuki Lr. Al-Hikmah RT.4/8 No.2081 PLG Palembang;
61. **SUGIONO S**, bertempat tinggal di Jalan KLKM Brig.Jend.Dr. Noesmir No. 3484 Rt/Rw.47/06, Kelurahan Sukarami Palembang;
62. **CIPTO TRIADMOJO**, bertempat tinggal di Jalan Naskah Rt.07/Rw.02 No. 354 Sukarame, Palembang;
63. **A. WANCIK**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Lacak Rt.31/10 Kecamatan Gandus Palembang;
64. **SINUNG NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Kemang Agung Palembang;
65. **ROJALI**, bertempat tinggal di Palembang;
66. **DENI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Puri Kembang Dadar II, Rt.04/Rw.16 Palembang;
67. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Radial Lrg Bungur No.195/30 Rt.18/06 Palembang;
68. **FERRY HADI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kancil Putih VI Rt.36/46 No.065 A Palembang;
69. **HENDRIADI**, bertempat tinggal di Komp. Pemda No.955 Rt.02/Rw.07 Palembang;
70. **ANDIKA RIA**, bertempat tinggal di Jl. Veteran Lrg. Petaling No. 952, Palembang;
71. **AGUS RIONO**, bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahril Lrg. H. Saad Rt.13/Rw.03, Palembang;
72. **RAHDIAN**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Lrg. Tirta Mulyo No. 51 Rt.09/Rw.08, Palembang;
73. **APRIAN ADINATA**, bertempat tinggal di Ki Merogan Lrg. Wijaya Rt.35 No.2119 Palembang;
74. **ACHMAD JUMERI**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Lrg. Teknik No. 106 Rt.31/Rw.08 Palembang;
75. **KANDESI**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sani, Komp. Tunas Jaya VI No. 806, Palembang;
76. **INDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan DI. Pandjaitan Lrg. Murni No. 208 Rt.02/Rw. 01, Palembang;
77. **HERWIN SURIRA**, bertempat tinggal di Jalan Radial Lrg. Langgar No. 135 Rt.18/Rw.24 Ilir Palembang;

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Aiptu Wahab Rt.04/Rw.02 Ulu Kertapati Palembang;
79. **ANTON AP**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Lrg. Tajur Rt. 23 Kelurahan 5 Ulu Palembang;
80. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Radial Rt. 18/Rw. 06 24 Ilir Palembang;
81. **A. FAIS**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sirih Dalam No. 52/197 Rt.02 Rw.01, Kelurahan Bukit Songkol, Palembang;
82. **BUDI MULYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perum Komp. Pusri Sako No.25 Sukamaju, Palembang;
83. **ANDI SUTRISNA**, bertempat tinggal di Komp. Bukit Indah Blok B No. 1 Sapta Marga, Palembang;
84. **HARYADI SOEKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Zaini No. 2831 2 Ilir, Palembang;
85. **MIRWANSYAH SUTRISNA**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murad Lrg Pelita II Rt.08 Km.5 No.577 Palembang;
86. **KOMAR**, bertempat tinggal di Jalan Let. Simanjuntak No. 892 Rt.15/Rw.10, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Palembang;
87. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pasundan Rt. 37/06 Kalidoni, Palembang;
88. **HERWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Komp. Pemda No. 955 Rt.20/Rw. 07 Srijaya, Sukarame Palembang;
89. **RUDI EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Segaron , Lrg. Gubah Laut No. 1 Rt.01 Rw. 015 Ilir Palembang;
90. **MUHAR**, bertempat tinggal di Jalan Tansa Trisna Rt. 15/Rw.02 No. 27 Sako Palembang;
91. **AHYAR**, bertempat tinggal di Jalan Letkol. Adnan Komp Polantas Rt. 30/Rw.05 No. 1918 Palembang;
92. **RENO**, bertempat tinggal di Palembang;
93. **FADELI**, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa No. 2222 Rt. 26 Rw. 09 Karya Baru Sukarame Palembang;
94. **HENDRA ASRIYANTO**, bertempat tinggal di Palembang, kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNIARTI,SH, RIDWAN,SH, CHOLID FAISOL,SH** para Advokat, berkantor di Jalan Perwari No. 66 Rt/Rw.21 C/009 09 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2009;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n :

1. **PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero WS2JB Cabang Palembang**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 37 Palembang;
2. **Lister Koperasi Karyawan (Kopkar) PT PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 37 Palembang;
3. **Kibar Koperasi Karyawan (Kopkar) Rayon A.Rivai PT PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang** berkedudukan di Jalan Kapten A Rifai No. 37 Palembang;
4. **Ratim Koperasi Karyawan (Kopkar) RAYON KENTEN PT PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang** berkedudukan di Jalan Kapten A Rifai No. 37 Palembang;
5. **Rajo Koperasi Karyawan (Kopkar) RAYON SUKARAMI PT PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang** berkedudukan di Jalan Kapten A Rifai No. 37 Palembang;
6. **PT DATA ENERGI INFOMEDIA melalui PT DATA ENERGI INFOMEDIA PALEMBANG** berkedudukan di Jalan Kapten A Rifai No. 37 Palembang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah satu kelompok kerja berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang mengajukan gugatan atas pertimbangan asas perkara ringkas biaya ringan mengingat Penggugat adalah buruh yang mengabdikan diri kepada negara dengan peruntukan tugas bidang pencatatan Kwh Meter bermula dari 1981 dengan jabatan sebagai : pencatat meter/carter selanjutnya dibagi untuk beberapa jabatan yang adalah: Supervisor, koordinator, data analis, data entry, ferivikator dan satpam bekerja dengan baik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I maupun melalui Perjanjian Kerja dengan Tergugat II - VI yang berfungsi sebagai perusahaan/badan hukum dengan tugas memfasiiitasi/mengkoordinasi tugas pencatat meter;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat diterima bekerja secara bertahap bermula sejumlah 36 (tigapuluh enam) orang atas pengangkatan/perjanjian kerja dari Tergugat I pada tahun 1981-1996 hingga penerimaan tahun 2004-2009;

Bahwa dalam gugatan ini masa tugas Penggugat dibagi atas 4 empat periode kontrak kerja:

- Periode I pada tahun 1981 di PHK pada tahun 1996 oleh Tergugat I;
- Periode II pada tahun 1996 di PHK pada tahun 2000 oleh Tergugat II;
- Periode III pada tahun 2000 di PHK pada tahun 2004 oleh Tergugat III, IV, V;
- Periode IV pada tahun 2004 di PHK pada tahun 2009 oleh Tergugat VI;

Dalam 1 (satu) periode masa kerja ; perjanjian kerja antara Penggugat dan para Tergugat dibuat dalam kontrak waktu 1 (satu) tahun - 2 (tahun) masa kerja dan diperpanjang kembali. Hubungan kerja Penggugat dan Para Tergugat tidak terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan pada kota/kabupaten sesuai petunjuk perundangan yang berlaku;

Bahwa tugas utama Penggugat adalah pada bidang pencatatan meter yang harus terus-menerus dilaksanakan setiap bulan hingga menjadi catatan tagihan pelanggan Tergugat I selanjutnya menjadi pendapatan Tergugat I. Dengan kata lain pekerjaan Penggugat mempunyai peran penting dari Jalannya produksi Tergugat I hingga membuat perjanjian kontrak seperti yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yang didefinisikan Para Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap merupakan pelanggaran terhadap pasal 4 (2) Pemenaker No. Per 02/Men/1993 tentang kesepakatan kerja waktu tertentu (PKWT) dinyatakan tidak berlaku lagi dicabut merujuk aturan Kep.Men No 100/Men/VI/04 jo. Psi 56 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003. Serta tidak diperbolehkan PKWT yang tidak berjedah 30 (tiga puluh) hari antara PKWT/perpanjangan PKWT atau akhir PKWT ke PKWT lainnya;

Bahwa pendapatan yang diterima Penggugat tidak berdasarkan pengabdian masa kerja. Dipindahkan tanpa hak sewajarnya dan Penggugat harus menerima keadaan ini tanpa daya mengingat kedudukan Penggugat hanya sebagai pekerja. Berupaya mendapat hak sewajarnya dengan menerima janji keadaan yang lebih baik dimasa keesokan harinya yang tak pernah datang;

Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berdasar ketentuan pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa Pengusaha wajib

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan;

Bahwa ketika gugatan ini diajukan Penggugat tetap bekerja sebagai satu kelompok yang bertugas dibidang pencatatan meter Kwh Tergugat I dengan terlebih dahulu harus lulus seleksi penerimaan oleh Tergugat VI lewat ujian. dan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Penggugat bulan April 2010 tidak diterima lagi bekerja oleh Tergugat VI dengan kata lain sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Penggugat tidak dapat bekerja kembali hingga terhadap 25 (dua puluh lima) orang Penggugat itu tunduk pada ketentuan pasal 163 (2) Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan mendapat 2 (dua) kali pesangon dari ketentuan pasal 156 (2);

Bahwa hak Penggugat atas ketentuan pasal 156 dan pada nomor table 70-94 tunduk pada aturan pasal 163 (2) Undang-Undang 13 tahun 2003 dijabarkan dalam bentuk tabel termasuk didalamnya menjelaskan masa kerja Penggugat, jabatan dalam periode kerja serta jumlah tuntutan berupa kewajiban para Tergugat kepada Penggugat tabel ini merupakan bagian dari gugatan kami uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL		MASA KERJA (TAHUN)	GAJI	UANG PESANGON	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	PEGGANTIAN PERUM DAN PENGOBATAN	JUMLAH				TOTAL
			MASUK	PHK						PT.PLN Cab plg	LISTER	KIBAR/RATIM/RAJO	PT.DEI	
1	M YASIN TH	cater	1981	1996	15	Rp 974.216.00	Rp 14.613.240.00	Rp 5.845.296.00	Rp 2.191.986.00	Rp 22.650.522.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 43.060.347.20
2	ISMAIL HAMID	cater	1981	1996	15	Rp 974.216.00	Rp 14.613.240.00	Rp 5.845.296.00	Rp 2.191.986.00	Rp 22.650.522.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 43.060.347.20

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	KASIM	cater	11/10/1988	1996	12	Rp 974.216.00	Rp 11.690.582.00	Rp 4.971.1080.00	Rp 1.753.388.80	Rp 18.975.000.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 38.725.086.00
4	SUBANI M	cater	1981	1996	15	Rp 974.216.00	Rp 14.613.240.00	Rp 5.845.296.00	Rp 2.191.986.00	Rp 22.650.522.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 43.060.347.20
5	YUNUS PERDANI	cater	1/7/1987	1996	9	Rp 974.216.00	Rp 8.767.944.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.315.191.60	Rp 13.979.999.60	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 34.389.824.80

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PAIRIN	cater	1/1/1987	1996	3	Rp 974.216.00	Rp 8.767.944.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.315.101.60	Rp 13.975.001.60	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00	-	-	-	Rp 11.346.000.00	Rp 38.185.650.80	-
7	SUTRISNO	cater	1/1/1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00	-	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 35.510.173.20	-
8	M. SOLEH A	cater	1/10/1987	1996	0	Rp 974.216.00	Rp 8.767.944.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.315.191.60	Rp 13.979.999.60	-	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	HANED AZ	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 35.510.173.20	-
10	AS GANEFO TAJLAN	cater	1981	1996	15	Rp 974.216.00	Rp 14.613.240.00	Rp 5.845.296.00	Rp 2.191.986.00	Rp 22.650.522.00	-	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 43.060.347.20	-
11	M. YUSUF NAWAWI	cater	1981	1996	15	Rp 974.216.00	Rp 14.613.240.00	Rp 5.845.296.00	Rp 2.191.986.00	Rp 22.650.522.00	-	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	-	-

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60					
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	Rp 43.060.347.20
12	SUDARSONO	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00				
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60			
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60			Rp 6.429.825.60		
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	
13	SUPRIONO	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00				Rp 35.510.173.20
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60			
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60			Rp 6.429.825.60		
		kordinat or	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00				Rp 11.346.000.00	Rp 39.305.999.20
14	M. SOLEH A	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00				

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		cater	1986	2000	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	Rp 6.429.825,60	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	Rp 6.429.825,60	-	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216,00	Rp 4.871.080,00	Rp 1.948.432,00	Rp 730.662,00	-	-	-	Rp 7.550.174,00	Rp 35.510.173,20
15	A SUWANDI	cater	1/2/1989	1996	7	Rp 974.216,00	Rp 6.819.512,00	Rp 2.922.648,00	Rp 1.022.926,80	Rp 10.765.086,80	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	Rp 6.429.825,60	-	-	
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	Rp 6.429.825,60	-	-
		kordinator	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216,00	Rp 4.871.080,00	Rp 1.948.432,00	Rp 730.662,00	-	-	-	Rp 7.550.174,00	Rp 35.510.173,20
16	JUNAIDIN MUIS	cater	4/8/1988	1996	8	Rp 974.216,00	Rp 7.793.728,00	Rp 2.922.648,00	Rp 1.169.059,20	Rp 11.885.435,20	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	Rp 6.429.825,60	-	-	
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	Rp 6.429.825,60	-	-
		kordinator	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000,00	Rp 7.320.000,00	Rp 2.928.000,00	Rp 1.098.000,00	-	-	-	Rp 11.346.000,00	-

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	JUNAI MUSA	cater	1989	1996	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.189.909.20	Rp 11.855.431.20	-	-	Rp 35.001.086.40
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 950.000.00	Rp 4.750.000.00	Rp 1.900.000.00	Rp 712.500.00	-	-	Rp 7.362.500.00	Rp 34.107.568.40
18	AL BADRI	cater	1989	1996	7	Rp 974.216.00	Rp 6.819.512.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.022.926.80	Rp 10.765.086.80	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		kordinator	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00	-	-	Rp 11.346.000.00	Rp 34.389.824.80
19	EDI PURWANTO	cater	1/6/1987	1996	9	Rp 974.216.00	Rp 8.767.944.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.315.191.60	Rp 13.979.999.60	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	BAHAROSYID	cater	1/6/2003	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 34.389.824.80	
		cater	1/7/1987	1996	9	Rp 974.216.00	Rp 8.767.944.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.315.191.60	Rp 13.979.999.60	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 34.389.824.80	
21	KARSONO	cater	1/1/1988	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00	-	-	-	
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 35.510.173.20	
22	HAIRUL SYAHRIAL	cater	1/6/1988	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00	-	-	-	
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	Rp 6.429.825.60	-	-	

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jenis	Tahun	Periode	Halaman	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60			
		kordinator	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00			Rp 11.346.000.00 Rp 39.305.999.20
23	JAILANI	cater	1/1/1996	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.461.324.00	Rp 15.100.348.00		
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00			Rp 7.550.174.00 Rp 35.510.173.20
24	YUSUF HELMI	cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00			Rp 7.550.174.00 Rp 20.409.825.20
25	RUDI HARTONO	cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60		Rp 6.429.825.60	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	YUWONO	cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 13.979.999.00
27	CHOIRI	cater	1997	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	Rp 5.309.477.20	-	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 19.289.476.80
28	KATAMSO	cater	1997	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	Rp 5.309.477.20	-	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 19.289.476.80
29	SUWARDI	cater	1997	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	Rp 5.309.477.20	-	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	SUPRIADI	cater	1/6/2003	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 19.289.476.80
		cater	1998	2000	2	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	-	-	-	Rp 1.948.432.00	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 15.928.431.00
31	SUBERTI	cater	1/10/2007	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	-	Rp 5.309.477.20	-
		cater	6/2/1905	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		kordinat or	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00	-	-	Rp 11.346.000.00	Rp 23.085.302.80
32	ALFIAN BAHTIAR	cater	1997	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	-	Rp 5.309.477.20	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 19.289.476.80
33	M.IDRUS	cater	1/2/2002	8/8/2004	2	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	-	-	-	Rp 1.948.432.00	-	-

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	WINDRA	cater	8/8/2003	31/03/2009	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	Rp 6.378.237.00
		cater	2003	8/8/2004	1	Rp 974.216.00	Rp 974.216.00	-	-	-	-	Rp 974.216.00	-
		spv. Cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 2.084.000.00	Rp 10.420.000.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.585.000.00	-	-	Rp 16.151.000.00	Rp 17.125.216.00
35	FANDRI D	cater	2003	8/8/2004	1	Rp 974.216.00	Rp 974.216.00	-	-	-	-	Rp 976.216.00	-
		sata analis	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00	-	-	Rp 11.346.000.00	Rp 12.320.216.00
36	ENDANG G	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	1/6/2004	30/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 13.979.999.00
37	EFFI SUHARDI	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	1/6/2006	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 13.979.999.00
38	SYUKRI	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 12.320.216.00

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	HAMM	cater	2001	1/6/2004	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20					
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	Rp 17.125.216.00
40	KOHAR	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60			Rp 6.429.825.00		
		cater	3/8/2004	30/03/2009	50	Rp 1.464.000.00	Rp 7.320.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 1.098.000.00				Rp 7.550.174.00	Rp 13.979.999.00
41	MASHUR	cater	6/22/1905	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60			Rp 5.309.477.00		
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	Rp 13.979.999.00
42	AHMAD HIFNI	cater	2002	1/6/2004	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20			Rp 5.309.477.20		
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	Rp 12.320.216.20
43	HOLID	cater	2003	1/6/2004	1	Rp 974.216.00	Rp 974.216.00	Rp _	Rp _			Rp 974.216.00		
		cater	0308/04	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00				Rp 7.550.174.00	Rp 8.524.390.00
44	PARDISO	cater	2003	1/6/2004	1	Rp 974.216.00	Rp 974.216.00	Rp _	Rp _			Rp 974.216.00		

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SUGIONO	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	Rp 5.309.477.20	-	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 8.524.390.00
46	CIPTO TRIATMOJO	cater	2002	1/6/2004	3	Rp 974.216.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.948.432.00	Rp 438.397.20	-	-	Rp 5.309.477.20	-	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 12.859.651.20
47	SINUNG NUGROHO	cater	2003	31/03/2009	2	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	Rp _	Rp _	-	-	Rp 1.948.432.00	-	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 9.498.606.00
48	ROJALI	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	Rp 6.429.825.60	-	-
		verificator	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.186.835.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 890.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 15.627.796.85
49	HERWANSYAH	cater	3/8/2004	31/03/2009	2	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	Rp _	RP _	-	-	-	Rp 1.948.430.00	Rp 1.948.432.00
50	HENDRIADI	OB	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.186.835.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 390.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 9.179.971.25

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	ANDHARIA	sata entry	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 890.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 9.179.971.25
52	AGUSRIONO	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 7.550.174.00
53	RAHDIAN	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 7.550.174.00
54	APRIAN A	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 7.550.174.00
55	KANDESI	cater	2005	31/03/2009	4	Rp 974.216.00	Rp 3.896.864.00	Rp 1.948.432.00	Rp 584.529.60	-	-	-	Rp 6.429.825.60	Rp 6.429.825.60
56	HERWIN A	OB	2006	31/03/2009	2	Rp. 1.186.835.00	Rp 2.373.670.00	-	-	-	-	-	Rp 2.373.670.00	Rp 2.373.670.00
57	KURNIAWAN	cater	2007	31/03/2009	2	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	-	-	-	-	-	Rp 1.948.430.00	Rp 1.948.432.00
58	M YUSUF	OB	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp. 1.186.835.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 890.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 9.179.971.25
59	A FAIS	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 4.871.080.00	Rp 1.948.432.00	Rp 730.662.00	-	-	-	Rp 7.550.174.00	Rp 7.550.174.00
60	BUDI MULYONO	sata entry	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp. 1.186.835.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 890.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 9.179.971.25
61	ANDI SUTRISNA	vent ikator	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp. 1.186.835.00	Rp 5.934.175.00	Rp 2.373.670.00	Rp 890.126.25	-	-	-	Rp 9.179.971.25	Rp 9.179.971.25

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	HARYADI SOEBAN	verifikator	31/03/2009	31/03/2009	5	Rp 1.186.835,00	Rp 5.934.175,00	Rp 2.373.670,00	Rp 890.126,25	-	-	-	Rp 9.179.971,25	Rp 9.179.971,25
33	MIRWANSYAH	cater	2005	31/03/2009	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	-	Rp 6.429.825,60	Rp 6.429.825,60
64	UNTUNG	cater	2005	31/03/2009	4	Rp 974.216,00	Rp 3.896.864,00	Rp 1.948.432,00	Rp 584.529,60	-	-	-	Rp 6.429.825,60	Rp 6.429.825,60
65	POPY H	cater	2004	31/03/2009	5	Rp 974.216,00	Rp 4.871.080,00	Rp 1.948.432,00	Rp 730.662,00	-	-	-	Rp 7.550.174,00	Rp 7.550.174,00
66	RUDI	cater	2006	31/03/2009	3	Rp 974.216,00	Rp 2.922.648,00	-	Rp 438.397,20	-	-	-	Rp 3.361.045,20	Rp 3.361.045,20
67	MUHAR	cater	2006	31/03/2009	3	Rp 974.216,00	Rp 2.922.648,00	Rp 1.948.432,00	Rp 438.397,20	-	-	-	Rp 5.309.477,20	Rp 5.309.477,20
68	AHYAR	cater	2007	31/03/2009	3	Rp 974.216,00	Rp 2.922.648,00	Rp 1.948.432,00	Rp 438.397,20	-	-	-	Rp 5.309.477,20	Rp 5.309.477,20
69	HENDRA ASRIYANTO	cater	8-Mar	31/03/2009	5	Rp 1.186.835,00	Rp 5.934.175,00	Rp 2.373.670,00	Rp 890.126,25	-	-	-	Rp 9.179.971,25	Rp 9.179.971,25
70	SUPARMAN	cater	1/1/1983	1996	13	Rp 974.216,00	Rp 25.329.616,00	Rp 4.871.080,00	Rp 3.799.442,40	Rp 34.000.138,00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216,00	Rp 7.793.728,00	Rp 1.948.432,00	Rp 1.169.059,20	-	Rp 10.911.219,20	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216,00	Rp 7.793.728,00	Rp 1.948.432,00	Rp 1.169.059,20	-	-	Rp 10.911.219,20	-	-

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	USMAN AS	cater	1/10/1984	1996	12	Rp 974.216.00	Rp 23.381.184.00	Rp 4.871.080.00	Rp 3.507.177.60	Rp 31.759.441.60	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 974.216.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00	Rp 66.733.796.00
72	ME RIZAL	cater	1/1/1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 3.896.864.00	Rp 2.922.648.00	Rp 26.303.832.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00	Rp 61.278.186.40
73	RIZA WAHYUDI	cater	1/1/1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 3.896.864.00	Rp 2.922.648.00	Rp 26.303.832.00	-	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-	-

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20				
	cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00 Rp 61.278.186.40
74	MUNGAWAN	cater	1/1/1987	1996	9	Rp 974.216.00	Rp 17.535.888.00	Rp 3.896.864.00	Rp 2.630.383.20	Rp 24.063.383.00	-	-
	cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
	cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
	cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00 Rp 59.037.489.60
75	NURBAKTI	cater	1/1/2009	1996	5	Rp 974.216.00	Rp 11.690.592.00	Rp 2.922.648.00	Rp 1.753.588.80	Rp 16.366.828.80	-	-
	cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
	cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
	kordinator	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 14.640.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 2.196.000.00	-	-	-	Rp 19.764.000.00 Rp 57.953.267.20
76	SYAHBANI PW	cater	1/3/2009	1996	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	Rp 13.151.916.00	-	-

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		cater	1986	2000	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20	-	Rp 10,911,219.20	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20	-	-	Rp 10,911,219.20	-
		kordinator	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 14.640.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 2.196.000.00	-	-	-	Rp 19,764,000.00 Rp 54,738,354.40
77	KMS YUSUF	cater	1981	1996	15	Rp 974,216.00	Rp 29,226,480.00	Rp 5,845,296.00	RP 4,363,972.00	RP 39,455,748.00	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20	-	Rp 10,911,219.20	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	RP 1,169,056.20	-	-	Rp 10,911,219.20	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 RP 74,430,102.40
78	YUSUF KADIR	cater	1984	1996	12	Rp 974,216.00	Rp 23,381,184.00	Rp 4,871,080.00	RP 3,507,177.60	RP 31,759,441.60	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20	-	Rp 10,911,219.20	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20	-	-	Rp 10,911,219.20	-
		cater	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 66,733,796.00

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	A. FANIZ	cater	27/1/2008	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 2.280.000.00	Rp 2.922.648.00	Rp 26.686.968.00	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	2000	8/8/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
		kordinator	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 14.640.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 2.196.000.00	-	-	-	Rp 19.764.000.00 Rp 67.890.270.40
80	IRIANTO WIJAYA	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 2.280.000.00	Rp 2.922.648.00	Rp 24.686.968.00	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00 Rp 59.661.322.40
81	PARDI	cater	1986	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 2.280.000.00	Rp 2.922.648.00	Rp 24.686.968.00	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kordinator	1/6/2003	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 14.640.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 2.196.000.00	-	-	Rp 19.764.000.00	Rp 61.273.186.40
32	ANGGIAT BARASA	cater	1996	1996	10	Rp 974.216.00	Rp 19.484.320.00	Rp 3.896.864.00	Rp 2.922.648.00	Rp 26.303.832.00	-	-	-
		cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00 Rp 61.278.186.40
83	BUDIMAN SAKTI	cater	1996	2000	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	Rp 10.911.219.20	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
		kordinator	8/8/2004	31/03/2009	5	Rp 1.464.000.00	Rp 14.640.000.00	Rp 2.928.000.00	Rp 2.196.000.00	-	-	-	Rp 19.764.000.00 Rp 41.586.438.40
84	EDISON	cater	1997	2000	3	Rp 974.216.00	Rp 5.845.296.00	Rp 1.948.432.00	Rp 876.794.40	-	Rp 8.670.522.40	-	-
		cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974.216.00	Rp 7.793.728.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.169.059.20	-	-	Rp 10.911.219.20	-
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974.216.00	Rp 9.742.160.00	Rp 1.948.432.00	Rp 1.461.324.00	-	-	-	Rp 13.151.916.00 Rp 24.063.135.20

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	EKAHANSYAH	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20			Rp 10,911,219.20	
		cater	1/6/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 974,216.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 24,063,135.20
86	A WANCIK	cater	2000	1/6/2004	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20			Rp 10,911,219.20	
		cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 24,063,135.20
87	DENI IRAWAN	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 13,151,916.00
88	EKO P	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 13,151,916.00
89	ACHMAD JUMERI	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 10,911,219.20
90	INDRA WIJAYA	cater	2005	31/03/2009	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20			-	Rp 10,911,219.20 Rp 10,911,219.20
91	ANTON AP	cater	2007	31/03/2009	2	Rp 974,216.00	Rp 3,896,864.00	-	-	-	-	-	Rp 3,896,864.00 Rp 3,896,864.00
92	SUTRISNA	cater	2005	31/03/2009	4	Rp 974,216.00	Rp 7,793,728.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,169,059.20			-	Rp 10,911,219.20 Rp 10,911,219.20
93	RENO	cater	3/8/2004	31/03/2009	5	Rp 974,216.00	Rp 9,742,160.00	Rp 1,948,432.00	Rp 1,461,324.00	-	-	-	Rp 13,151,916.00 Rp 13,151,916.00

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	verifikator	3/8/2009	31/10/2009	Rp.1.198.655.10	Rp.1.199.532.00	Rp.2.313.710.00	Rp.1.780.222.50			Rp.16.022.272.50	Rp.16.022.272.50	
TOTAL								Rp 712.717.610.40	Rp 350.669.049.20	Rp 458.855.736.00	Rp 894.384.470.90	
TOTAL SELURUH								PT.PLN Persero cabang Palembang	Koperasi karyawan lister PLN cabang Palembang	Koperasi karyawan kibar,ratim dan rajo	PT.Data energi infomedia cabang Palembang	Rp. 2.416.626.866.50

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat adanya Hak Pekerja mengenai pesangon dan hak lain merupakan hak penting bagi kehidupan para pekerja ; ketentraman hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja dan dampak lain bagi bangsa terutama hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam Jakarta maupun *declaration of human right* sudah selayaknya para pihak ataupun pihak lain yang terkait dapat membantu Negara melalui hak-hak warganegaranya serta wacana bahwa Perusahaan adalah Badan Hukum dengan dasar pendirian dengan itikad baik dan pengejawantahan prinsip rekanan pemerintah (*stoke holder*) dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*);

Bahwa berpijak dari keadaan yang ideal di atas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Bipatrit guna meminta penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I (PT. PLN Persero WS2JB Cabang Palembang) dan Tergugat II Koperasi Karyawan (PT PLN Persero WS2JB Cabang Palembang) dengan surat tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009 yang meminta kejelasan status karyawan serta juga ditujukan kepada Tergugat VI - pimpinan perusahaan PT. Data Energy Info Media melalui Kantor cabangnya Jalan Bidar Blok A no.7 Palembang. Selanjutnya Penggugat dan mendapat tanggapan dari para Pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat I dengan no surat 417/055/PLB/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dalam balasan suratnya dan Tergugat VI menyatakan hubungan kerja antara pencatat meter dengan pihak Tergugat I adalah kontrak dan pindah ke Tergugat VI dan perpindahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tergugat VI /PT. Data Energy Infomedia lewat kuasa hukumnya MMS Law Offiice & Associates dengan nomor surat 149/P-T/MMS/V/09 tertanggal 12 Juni 2009 menyatakan hubungan Tergugat diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Perjanjian Kerja berakhir bilamana Tergugat tidak lagi mendapat kontrak dari Tergugat I;

Bahwa dengan tidak sepakatnya Pihak Bersengketa di BIPATRIT maka Penggugat lewat surat permohonan tertanggal 1 Juli 2009 mengajukan permohonan untuk diadakan TRIPATRIT kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Palembang di Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang dilanjutkan dengan Para Pihak dipanggil mediator yang bekerja berdasar atas. Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 Jo. Kepmenakertrans no 92/Men/VI/2004 pasal 11 ayat (2) untuk dapat secara patut menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah beberapa kali pertemuan ada kesimpulan yang berbentuk anjuran serta risalah tertanggal 1 Pebruari 2010 selanjutnya secara ringkas kami sampaikan pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator tercantum dalam anjuran tertanggal 28 Desember 2009 Nomor 560/11814/

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Naktraetrans/2009 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Palembang di Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 yang mulai berlaku 25 Maret 2003 dijelaskan bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja;
- b. Bahwa para pekerja diangkat sebagai pekerja lepas, pekerja kontrak harus memenuhi persyaratan yang diatur didalam peraturan perundangan-undangan antara lain dibuat secara tertulis didaftarkan pada Disnaker setempat dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jeda waktu selama 30 hari;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2), (4) dan (5) Kepmenaker Nomor : 100/Men/VI/2004/PKWT dibuat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang adalah cacat hukum dan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sehingga bila pekerja di PHK wajib dibayar pesangon dan hak lainnya;
- d. Bahwa PKWT wajib didaftar oleh pengusaha kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Kepmenakertrans RI Nomor Kep.92/Men/VI/2004 pasal 11 ayat (2) tentang kedudukan Mediator untuk melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bahwa dasar penetapan upah bagi para pekerja yang tidak jelas berapa besar upahnya maka diambil patokan upah minimum tahun yang bersangkutan pada saat pekerja di PHK;
- g. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak dapat berlaku surut terhadap pekerja yang terkena PHK sebelum diberlakukan Undang-Undang tersebut pada tanggal 25 Maret 2003;
- h. Dengan demikian bahwa Mediator menyimpulkan hubungan kerja antara pengusaha-pengusaha diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah cacat hukum karena tidak terdaftar pada Disnakertrans setempat, tidak ada jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) perpanjangan (berakhir) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali akibatnya PKWT tersebut menjadi PKWTT dan apabila dilakukan PHK terhadap pekerja wajib dibayar

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna penyelesaian masalah di maksud Mediator menganjurkan:

- Mewajibkan pengusaha/pengusaha untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja beserta hak-hak lainnya kepada para pekerja yang besarnya sebagaimana masing-masing tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V dan VI;
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Bahwa mengingat/perjanjian kerja antara Penggugat dan para Tergugat tidak memenuhi persyaratan perundangan serta menimbang pasal 15 ayat (2), (4) dan (5) Kepmenaker Nomor: 100/Men/VI/2004 PKWT yang tidak memenuhi persyaratan diatur undang-undang maka pengikatan tersebut adalah cacat hukum dan status perjanjian kerja antar waktu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan alasan tersebut sudilah kiranya kami mohon Majelis Yang Mulia untuk memerintahkan para Tergugat membayar pesangon: penghargaan masa kerja dan uang penggantian, perumahan dan pengobatan. Dan untuk pencatat meter yang tidak diterima berdasar pasal 163 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapat 2 (dua) kali uang pesangonnya.

Bahwa mengingat asas perkara ringkas dan biaya ringan dengan pertimbangan perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian, perumahan dan pengobatan jumlah untuk 94 pekerja yang di PHK oleh PT PLN (Persero; Cab Plg/Lister/Kibar,Ratim,Rajo, PT DEA Palembang dan termasuk 25 (dua puluh lima) untuk pencatat meter yang tidak diterima 2 (dua) kali uang pesangonnya dengan total sejumlah Rp2.416.626.866.50 (dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh sen). Dengan perhitungan kewajiban sebagai berikut:

Tergugat I	sejumlah	Rp712.717.610,40
Tergugat II	sejumlah	Rp350.669.049,20
Tergugat III	sejumlah	Rp209.456.440,00
Tergugat IV	sejumlah	Rp151.831.563,60
Tergugat V	sejumlah	Rp97.567.732,40
Tergugat VI	sejumlah	Rp894.384.470,90

maka kami memohon majelis untuk memerintahkan para Tergugat untuk

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah hak buruh serta pihak Penggugat dapat meminta bantuan kepolisian untuk proses pembayaran di atas.

Bahwa mengingat para Tergugat yang berlarut mengabaikan hak Pengugat serta praduga beralasan Pengugat bahwa para Tergugat di ragukan itikad baiknya maka kami meminta majelis untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada para Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini (putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang terhitung sejak diucapkan putusan ini sampai terlaksananya Putusan;

Bahwa mengingat para Tergugat melanggar hukum sudah wajar kami meminta Majelis yang Mulia untuk membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dengan alasan tersebut di atas sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN SELA :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Sela Penggugat.
- 2) Mewajibkan kepada para Tergugat membayar hak yang harus diterima Penggugat karena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan para Tergugat sejumlah Rp2.416.626.866,50 (dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh sen)

Dengan perhitungan kewajiban sebagai berikut

Tergugat I	sejumlah	Rp712.717.610,40
Tergugat II	sejumlah	Rp350.669.049,20
Tergugat III	sejumlah	Rp209.456.440,00
Tergugat IV	sejumlah	Rp151.831.563,60
Tergugat V	sejumlah	Rp97.567.732,40
Tergugat VI	sejumlah	Rp894.384.470,90

- 3) Mengabulkan sita jaminan terhadap seluruh aset barang bergerak milik para Tergugat;
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh aset barang bergerak milik para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan para Tergugat melanggar hukum karena tidak mendaftarkan perjanjian kerja tersebut pada DISNAKERTRANS.
- 3) Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada hubungan kerja yang pada sifatnya tidak mungkin atas pengikatannya hubungan kerja waktu tertentu atau setidaknya Para Tergugat melanggar ketentuan/aturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
- 4) Menghukum para Tergugat dengan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja beserta hak-hak lainnya kepada para pekerja;
- 5) Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban 2 (dua) kali pesangon terhadap 25 (dua puluh lima) Penggugat yang tidak lagi diterima bekerja oleh Tergugat VI serta mengakibatkan 25 (dua puluh lima) Penggugat tidak bekerja seperti sediakala;
- 6) Menghukum para Tergugat membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja beserta hak-hak lainnya dan membayar 2 (dua) kali pesangon kepada 25 (dua puluh lima) kepada para Penggugat sejumlah Rp2.416.626.866.50 (dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh sen);

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tergugat I	sejumlah	Rp712.717.610,40
Tergugat II	sejumlah	Rp350.669.049,20
Tergugat III	sejumlah	Rp209.456.440,00
Tergugat IV	sejumlah	Rp151.831.563,60
Tergugat V	sejumlah	Rp97.567.732,40
Tergugat VI	sejumlah	Rp894.384.470,90

- 7) Mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
- 8) Memerintahkan membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada para Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini (putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang) terhitung sejak diucapkan putusan ini sampai terlaksananya putusan.

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam angka 3 gugatannya yang menyatakan bahwa periode bekerja sebagian Penggugat yang bekerja pada Tergugat I adalah dari tahun 1981 sampai dengan Tahun 1996;
2. Bahwa benar terdapat 36 (tiga puluh enam) dari 94 orang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, yang pernah bekerja pada Tergugat I dengan kurun waktu kerja yang bervariasi antara tahun 1981 sampai dengan 1996;
3. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 Penggugat (36 orang) diikat dengan kontrak kerja dengan sistem pengupahan berdasarkan banyaknya hasil pencatatan meter dari rumah-rumah pelanggan hari hanya bekerja selama 10 hari dalam waktu 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pada tahun 1996 ke-36 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja pada Tergugat I dan Tergugat I telah memenuhi semua hak hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa meskipun sejak 1996 para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi pekerja Tergugat I lagi dan selama kurun waktu sejak tahun 1996 sampai dengan awal 2009 tidak terdapat gugatan atau tuntutan dari ke-36 Penggugat, namun baru pada sekitar bulan Juni 2009 atau setelah 13 (tiga belas) tahun terdapat tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun benar *quad non* Tergugat I melakukan PHK terhadap ke-36 Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang telah Daluarsa sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berlaku sejak 25 Maret 2003 sehingga apabila ke-36 Penggugat tersebut hendak mengajukan tuntutan atau gugatan maka harusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 25 Maret 2004;

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam angka 3 gugatannya yang menyatakan bahwa periode bekerja sebagian Penggugat yang bekerja pada Tergugat II adalah dari tahun 1996 sampai dengan Agustus Tahun 2000;

2. Bahwa benar terdapat 11 (sebelas) dari 94 orang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. yang pernah bekerja pada Tergugat II dengan kurun waktu kerja yang bervariasi antara tahun 1996 sampai dengan bulan Agustus tahun 2000;

- a. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1996 sampai dengan Agustus tahun 2000 Penggugat (11 orang) diikat dengan kontrak kerja waktu tertentu;

- b. Bahwa pada akhir Agustus tahun 2000 ke-11 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja pada Tergugat II dan Tergugat II telah memenuhi semua hak hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

- c. Bahwa meskipun sejak Agustus tahun 2000 para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi pekerja Tergugat II lagi dan selama kurun waktu sejak tahun 2000 sampai dengan awal 2009 tidak terdapat gugatan atau tuntutan dari ke-11 Penggugat, namun baru pada sekitar bulan Juni 2009 atau setelah 9 (sembilan) tahun baru terdapat tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3),

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;

Bahwa kalaupun benar *quad non* Tergugat II melakukan PHK terhadap ke-11 Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang telah Daluarsa sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berlaku sejak 25 Maret 2003 sehingga apabila ke-11 Penggugat tersebut hendak mengajukan tuntutan atau gugatan maka harusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 25 Maret 2004;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa periode bekerja sebagian Penggugat yang bekerja pada Tergugat III adalah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.
 - b. Bahwa benar terdapat 3 (tiga) dari 94 orang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, yang pernah bekerja pada Tergugat III dengan kurun waktu kerja yang bervariasi antara tahun 2002 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004.
 - c. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Penggugat (3 orang) diikat dengan kontrak kerja waktu tertentu.
 - d. Bahwa pada tahun 2004 ke-3 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja pada Tergugat III dan Tergugat III telah memenuhi semua hak hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;
 - e. Bahwa meskipun sejak tahun 2004 para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi pekerja Tergugat III lagi dan selama kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan awal 2009 tidak terdapat Gugatan atau Tuntutan dari ke-3 Penggugat, namun baru pada sekitar bulan Juni 2009 atau setelah 5 (lima) tahun terdapat tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan/ hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1),

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Bahwa walaupun benar *quad non* Tergugat III melakukan PHK terhadap ke-3 Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan yang telah Daluarsa sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berlaku sejak 25 Maret 2003 sehingga apabila ke-3 Penggugat tersebut hendak mengajukan tuntutan atau gugatan maka harusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 25 Maret 2004;

Eksepsi Tergugat IV :

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa periode bekerja sebagian Penggugat yang bekerja pada Tergugat IV adalah dari tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004;
 - b. Bahwa benar terdapat 5 (lima) dari 94 orang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, yang pernah bekerja pada Tergugat IV dengan kurun waktu kerja yang bervariasi antara tahun 2001 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004;
 - c. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Penggugat (5 orang) diikat dengan kontrak kerja waktu tertentu;
 - d. Bahwa pada tahun 2004 ke-5 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja pada Tergugat IV dan Tergugat IV telah memenuhi semua hak hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;
 - e. Bahwa meskipun sejak Tahun 2004 para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi pekerja Tergugat IV lagi dan selama kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan awal 2009 tidak terdapat Gugatan atau Tuntutan dari ke-3 Penggugat, namun baru pada sekitar bulan Juni 2009 atau setelah 5 (lima) tahun terdapat tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 130 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;

Bahwa walaupun benar *quad non* Tergugat IV melakukan PHK terhadap ke-5 Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah Gugatan yang telah Daluarsa sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berlaku sejak 25 Maret 2003 sehingga apabila ke-5 Penggugat tersebut hendak mengajukan tuntutan atau gugatan maka harusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 25 Maret 2004;

Ekspresi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa periode bekerja sebagian Penggugat yang bekerja pada Tergugat V adalah dari tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004;
- b. Bahwa benar terdapat 11 (sebelas) dari 94 orang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, yang pernah bekerja pada Tergugat V dengan kurun waktu kerja yang bervariasi antara tahun 2001 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004;
- c. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Penggugat (11 orang) diikat dengan kontrak kerja waktu tertentu;
- d. Bahwa pada tahun 2004 ke-11 Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja pada Tergugat V dan Tergugat V telah memenuhi semua hak hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;
- e. Bahwa meskipun sejak tahun 2004 para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi pekerja Tergugat V lagi dan selama kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan awal 2009 tidak terdapat Gugatan atau Tuntutan dari ke-11 Penggugat, namun baru pada sekitar bulan Juni 2009 atau setelah 5 (lima) tahun terdapat tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Bahwa walaupun benar *quad non* Tergugat V melakukan PHK terhadap ke-11 Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah gugatan yang telah Daluarsa sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berlaku sejak 25 Maret 2003 sehingga apabila ke-11 Penggugat tersebut hendak mengajukan tuntutan atau gugatan maka harusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 25 Maret 2004.

Eksepsi Tergugat VI :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat pada halaman 15 (lima belas), mulai angka 1 s.d angka 9 tidak satu pun dari Petitum Penggugat yang menyebutkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk Tergugat VI, atau mohon dinyatakan sah telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dengan Tergugat VI terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun berapa ?, karena memang antara Penggugat dan Tergugat VI tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 160 s.d 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai hukum materiil yang mengatur soal Pemutusan Hubungan Kerja. Bahwa keaburan Posita cukup terang dan jelas dengan adanya tuntutan pesangon yang disebut dalam Petitum pada angka (4), (5), dan angka (6). Padahal pesangon hanya bisa dituntut bila telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
2. Bahwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang Penggugat yang diterima kembali bekerja oleh Tergugat VI pada bulan April - Mei 2010, adalah karena Tergugat VI menjadi pemenang atas tender yang dilakukan oleh Tergugat I. Situasi terkini hingga saat Jawaban dan Eksepsi ini diajukan, ternyata sebanyak 30 (tiga puluh) orang Penggugat yang bekerja dengan Tergugat VI telah menyatakan mencabut tuntutan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya terhadap Tergugat VI, bahkan menyatakan mencabut Surat Kuasa dari Kantor Advokat/Pengacara Yuniarti, S.H - Ridwan, S.H (i.c. Kuasa Hukum Penggugat);

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Positanya pada angka 6 (enam) halaman 10 (sepuluh) sangat bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) halaman 10 (sepuluh), karena Penggugat dalam Positanya angka 6 (enam), mendalihkan bahwa Tergugat VI wajib membayar uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan. Sedangkan dalam Positanya pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bahwa terhadap Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang tidak diterima kembali bekerja berhak atas uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 (2) Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dengan dasar hukum Pasal 163 ayat (2) Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan "Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan Perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/buruh untuk bekerja di perusahaannya, maka Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang- undang No. 13 Tahun 2003. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan nyata dalil Penggugat dalam Posita angka 6 (enam) sangat bertentangan dengan dalil Penggugat dalam Posita angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan), karena disatu sisi Penggugat mendalihkan bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada bulan April 2010 tidak diterima lagi bekerja oleh karena tidak lulus seleksi penerimaan oleh Tergugat VI namun disisi lain Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat tidak bersedia menerima Penggugat untuk bekerja lagi, karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, sehingga sudah cukup jelas gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa gugatan para Penggugat dalam posita pada butir 7 (tujuh) jelas dan nyata kabur (*obscuur libel*) sama sekali, karena di satu sisi jumlah Para Penggugat diakui 94 (sembilan puluh empat) orang, namun dalam alinea yang sama Penggugat sendiri menyatakan bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sudah tidak bekerja lagi. Kekaburan gugatan Penggugat ini juga terlihat dengan terang benderang dan tidak berdasarkan hukum, dimana dalam posita angka 8 (delapan) masih ada 69 (enam puluh sembilan) orang Penggugat yang masih bekerja setelah dikurangi 25 (dua puluh lima) orang yang tidak diterima bekerja. Hal ini sangat tidak masuk akal sama sekali, karena orang yang masih terikat dalam hubungan kerja menuntut mengenai uang pesangon, tuntutan ini jelas terlihat pada judul (perihal) gugatan yang

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Gugatan sengketa hubungan industrial mengenai "pesangon" padahal pesangon baru bisa dituntut bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), pesangon tersebut dapat dituntut bila ada alasan yang kuat menuntut berdasarkan Undang-undang yang berlaku Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak mendapatkan kompensasi pesangon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Petitem harus didukung oleh Posita, dengan demikian jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Demikian pula untuk Ex Pekerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang tidak diterima bekerja oleh Tergugat VI, karena tidak lulus seleksi tidak ada dasar hukumnya dengan mendalilkan Pasal 163 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, karena antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) WS2JB Cabang Palembang (i.c. Tergugat I) tidak pernah melaksanakan perubahan status, penggabungan, peleburan. Baik Tergugat I dan Tergugat VI sampai sekarang masih berdiri sendiri. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) WS2JB Cabang Palembang (i.c. Tergugat I) yang bertindak sebagai Pemberi Kerja dan Tergugat VI sebagai Perusahaan *Outsourcing*. Gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2010/PHI.PLG tanggal 2 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum pengugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Kas/PHI.G/2000/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 84 yang menyatakan: gugatan yang diajukan lebih dari 1 (satu) Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan surat kuasa khusus. Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2009 meliputi Kuasa dalam mewakili kepentingan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ke BIPATRIT; TRIPATRIT ; PHI hingga proses Kasasi. Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam gugatannya menyampaikan Replik ; 23 (dua puluh tiga) berkas bukti tulis dan 6 (enam) bukti tambahan. Mengajukan saksi membayar bea perkara dan mengajukan kesimpulan. Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan dipenuhinya ketentuan dalam hukum acara tersebut berharap agar perkara yang diajukannya dapat diperiksa dan diadili secara benar, mengharap putusan yang adil dalam kebijakan Majelis Hakim menemukan hukum. Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berpikiran baik; berkeyakinan atas bangsanya. Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) akan dibela oleh Peradilan milik rakyat setidaknya dapat mengabulkan sebagian gugatan;
2. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan amanat kewajiban Penegak hukum Indonesia dalam melaksanakan Sumpah Jabatan dengan membiarkan "*causa* yang tak halal" terjadi dihadapan peradilan Indonesia dan memalingkan muka bahkan berpihak dan menutup mata hingga sangat melukai rasa keadilan. Fakta tersebut nyata terungkap dipersidangan perkara Nomor 12/G/2010/PHI.PLG dapat dilihat kembali pada Jawaban

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI tertanggal 3 Juni 2010 dimana Tergugat VI menguraikan. "bahwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang Penggugat diterima kembali yang bekerja telah menyatakan mencabut Surat Kuasa dari Kantor Advokat Yumarti,SH-Ridwan,SH.;

- Bahwa dalam Bukti Penggugat Nomor 23 - Pemberi Kuasa kami dipaksa dan diintimidasi untuk membuat pernyataan mencabut Kuasa dihadapan Tergugat VI bila ingin diterima bekerja kembali ataupun ketika menerima gaji dan dalam pernyataan tersebut Para Pencatat Meter/ Penggugat tetap dengan Kuasanya dan menyatakan tetap menuntut hak mereka;
 - Bahwa senyatanya tidak ada 1 (satu) orang pun Pemberi Kuasa kami menghadap ke kami untuk mencabut Kuasa Khususnya;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan Majelis Nomor 12/G/2010/PHI.PLG mengabaikan amanat perundangan dengan mengabaikan fakta Gugatan ini diajukan berdasarkan hak pekerja berupa hak pesangon atau hak lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Mengabaikan fungsi Mediator dan anjurannya kepada Pihak Pengusaha untuk membayar pesangon (pasal 8 No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dalam putusan perkara Nomor 12/G/2010/PHI.Plg tanggal 2 September 2010 sepanjang mengenai M. Saleh A dan kawan-kawan (9 orang) menyatakan Surat Kuasa Khusus tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima, juncto putusan perkara Nomor 12/G/2010/PHI.Plg. tanggal 15 Januari 2014 menyatakan menolak gugatan para Penggugat (M. Yasin Th dan kawan-kawan/85 orang) lagi pula gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V, sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah kadaluarsa, sedangkan terhadap Tergugat VI putus hubungan kerja (PHK) karena berakhirnya kontrak kerja (PKWT) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **M. YASIN TH dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/G/2010/PHI.PLG, tanggal 2 September 2010, sehingga amarnya seperti di bawah ini;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. M. YASIN TH, 2. SUPARMAN, 3. ISMAIL A. HAMID, 4. KASMINO R, 5. USMAN AB, 6. ME RIZAL, 7. RIZA WAHYUDI, 8. SUBNI M, 9. YUNUS PERDANI, 10. PAIRUN, 11. SUTRISNO, 12. MUNGAWAN, 13. NURBAKTI, 14. SYAHBANI PW, 15. M. SHOLEH A, 16. HAMID HZ, 17. KMS YUSUF KMS, 18. AS GANEFO TAJLAN, 19. YUSUF KADIR, 20. M. YUSUF NAWAWI, 21. A. FAUZI, 22. SUDARSONO, 23. SUPRIONO, 24. IRIANTO WIJAYA, 25. M. SHOLEH, 26. A. SUWANDI, 27. JUNAIDI MUIS, 28. PARDI, 29. JUNAIDI MUSTOPA, 30. AL BADRI, 31. EDI PURWANTO, 32. BAHAROSYID, 33. KARSONO, 34. HAIRUL SYAHRAL, 35. JAILANI, 36. ANGGIAT BARASA, 37. BUDIMAN SAKTI, 38. YUSUF HELMI, 39. RUDI HARTONO, 40. YUWONO, 41. CHOIRI, 42. KATAMSO, 43. SUWARDI, 44. SUPRIADI, 45. EDISON, 46. SUBERTI, 47. ALFIAN BAHTIAR, 48. M. IDRUS, 49. WINDRA, 50. FANDRI .D, 51. ENDANG, 52. EFFI SUHARDI, 53. EKA RIANSYAH, 54. SYUKRI, 55. HAKIM, 56. KOHAR, 57. MASHUR, 58. AHMAD HIFNI, 59. HOLIDI, 60. PARDISO, 61. SUGIONO S, 62. CIPTO TRIADMOJO, 63. A. WANCIK, 64. SINUNG NUGROHO, 65. ROJALI, 66. DENI IRAWAN, 67. EKO P, 68. FERRY HS, 69. HENDRIADI, 70. ANDIKA RIA, 71. RIONO, 72. RAHDIAN, 73. APRIAN A, 74. ACHMAD JUMERI, 75. KANDESI, 76. INDRA WIJAYA, 77. HERWIN S, 78. KURNIAWAN, 79. ANTON AP, 80. M. YUSUF, 81. A. FAIS, 82. BUDI MULYONO, 83. ANDI SUTRISNA, 84. HARYADI SOEKIMAN, 85. MIRWANSYAH SUTRISNA, 86. KOMAR, 87. UNTUNG, 88. HERWANSYAH, 89. RUDI, 90. MUHAR, 91. AHYAR, 92. RENO, 93. FADELI, 94. HENDRA ASRIYANTO, tersebut;**

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No. 12/G/2010/PHI.PLG tanggal 2 September 2010, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat yang 9 orang yaitu: M SALEH A (Penggugat 15), SUPRIYONO (Penggugat 23), KARSONO (Penggugat 33), WINDRA (Penggugat 49), HAKIM (Penggugat 55), CIPTO (Penggugat 62), ROJALI (Penggugat 65), FERRY HADISAPUTRO (Penggugat 68) dan RENO (Penggugat 92) tersebut tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan para Penggugat yang 85 orang yaitu: 1. M. YASIN TH (Penggugat 1), 2. SUPARMAN (Penggugat 2), 3. ISMAIL A. HAMID (Penggugat 3), 4. KASMINO R (Penggugat 4), 5. USMAN AB (Penggugat 5), 6. ME RIZAL (Penggugat 6), 7. RIZA WAHYUDI (Penggugat 7), 8. SUBNI M (Penggugat 8), 9. YUNUS PERDANI (Penggugat 9), 10. PAIRUN (Penggugat 10), 11. SUTRISNO (Penggugat 11), 12. MUNGAWAN (Penggugat 12), 13. NURBAKTI (Penggugat 13), 14. SYAHBANI PW (Penggugat 14), 15. HAMID HZ (Penggugat 16), 16. KMS YUSUF KMS (Penggugat 17), 17. AS GANEFO TAJLAN (Penggugat 18), 18. YUSUF KADIR (Penggugat 19), 19. M. YUSUF NAWAWI (Penggugat 20), 20. A. FAUZI (Penggugat 21), 21. SUDARSONO (Penggugat 22), 22. IRIANTO WIJAYA (Penggugat 24), 23. M.SHOLEH (Penggugat 25), 24. A. SUWANDI (Penggugat 26), 25. JUNAIDI MUIS (Penggugat 27), 26. PARDI (Penggugat 28), 27. JUNAIDI MUSTOPA (Penggugat 29), 28. AL BADRI (Penggugat 30), 29. EDI PURWANTO (Penggugat 31), 30. BAHAROSYID (Penggugat 32), 31. HAIRUL SYAHRAL (Penggugat 34), 32. JAILANI (Penggugat 35), 33. ANGGIAT BARASA (Penggugat 36), 34. BUDIMAN SAKTI (Penggugat 37), 35. YUSUF HELMI (Penggugat 38), 36. RUDI HARTONO (Penggugat 39), 37. YUWONO (Penggugat 40), 38. CHOIRI (Penggugat 41), 39. KATAMSO (Penggugat 42), 40. SUWARDI (Penggugat 43), 41. SUPRIADI (Penggugat 44), 42. EDISON (Penggugat 45), 43. SUBERTI (Penggugat 46), 44. ALFIAN BAHTIAR (Penggugat 47), 45. M. IDRUS (Penggugat 48), 46. FANDRI. D (Penggugat 50), 47. ENDANG (Penggugat 51), 48. EFFI SUHARDI (Penggugat 52), 49. EKA RIANSYAH, (Penggugat 53), 50. SYUKRI (Penggugat 54), 51. KOHAR (Penggugat 56), 52. MASHUR (Penggugat 57), 53. AHMAD HIFNI (Penggugat 58), 54. HOLIDI (Penggugat 59), 55. PARDISO (Penggugat 69), 56. SUGIONO S (Penggugat 61), 57. A.

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 123 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANCIK (Penggugat 63), 58. SINUNG NUGROHO (Penggugat 64), 59. DENI IRAWAN (Penggugat 66), 60. EKO P (Penggugat 67), 61. HENDRIADI (Penggugat 69), 62. ANDIKA RIA (Penggugat 70), 63. RIONO (Penggugat 71), 64. RAHDIAN (Penggugat 72), 65. APRIAN A (Penggugat 73), 66. ACHMAD JUMERI (Penggugat 74), 67. KANDESI (Penggugat 75), 68. INDRA WIJAYA (Penggugat 76), 69. HERWIN S (Penggugat 77), 70. KURNIAWAN (Penggugat 78), 71. ANTON AP (Penggugat 79), 72. M. YUSUF (Penggugat 80), 73. A. FAIS (Penggugat 81), 74. BUDI MULYONO (Penggugat 82), 75. ANDI SUTRISNA (Penggugat 83), 76. HARYADI SOEKIMAN (Penggugat 84), 77. MIRWANSYAH SUTRISNA (Penggugat 85), 78. KOMAR (Penggugat 86), 79. UNTUNG, (Penggugat 87), 80. HERWANSYAH (Penggugat 88), 81. RUDI (Penggugat 89), 82. MUHAR (Penggugat 90), 83. AHYAR (Penggugat 91), 84. FADELI (Penggugat 93), 85. HENDRA ASRIYANTO (Penggugat 94), untuk seluruhnya;

3. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014** oleh **H.Yulius, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih,SH.,MH** dan **Dr. Fauzan, SH.,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.
ttd./Dr. Fauzan, SH.,MH

K e t u a,
ttd./ H.Yulius, SH.,MH.

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti
1. Meterai	Rp 6.000,- ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002.